



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEGAWAI
NEGERISIPIL DALAM NEGOSIASI
PEMBAYARAN PERIZINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)**

*THE ACQUITTAL DECISION ON CIVIL
SERVANTS IN NEGOTIATING
LICENSING PAYMENT
(Case Study Verdict Number:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)*

**Raras Ista Parameswari
NIM : 100710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM NEGOSIASI
PEMBAYARAN PERIZINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)**

*THE ACQUITTAL DECISION ON CIVIL
SERVANTS IN NEGOTIATING
LICENSING PAYMENT
(Case Study Verdict Number:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)*

**Raras Ista Parameswari
NIM : 100710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Dalam hal kebenaran dan keadilan, yang utama bukanlah masalah besar atau kecilnya, Tetapi perlakuan sama terhadap semua orang.¹

¹Albert Einsten

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Drs. L. Chriswantara dan Ibunda Hj.Oktovi Dwi Maharany, S.E. tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru SDN Pucang Anom Sidoarjo, SMPN 6 Sidoarjo, SMAN 1 Waru Sidoarjo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM NEGOSIASI
PEMBAYARAN PERIZINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)**

*THE ACQUITTAL DECISION ON CIVIL
SERVANTS IN NEGOTIATING
LICENSING PAYMENT
(Case Study Verdict Number:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Raras Ista Parameswari
100710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 Desember 2014**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Dosen Pembimbing Anggota

Samuel SM Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002161008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM NEGOSIASI
PEMBAYARAN PERIZINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)**

Oleh:

Raras Ista Parameswari
NIM. 100710101091

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Samuel SM Samosir, S.H., M.H
NIP. 198002161008121002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5

Bulan : Januari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H :
NIP. 197409221999031003

Samuel SM. Samosir, S.H., M.H. :.....
NIP. 198002161008121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Raras Ista Parameswari

NIM : 100710101091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "*Putusan Bebas Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Negosiasi Pembayaran Perizinan (Studi Kasus Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jikadalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukanpada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab ataskeabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjungtinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2014

Yang Menyatakan,

Raras Ista Parameswari
NIM. 100710101091

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Putusan Bebas terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam negosiasi pembayaran perizinan (Studi Kasus Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)” ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat, dan tepat. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan doa dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya untuk kebaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya untuk kebaikan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Drs. H.L. Chriswantaradan Ibunda Octovy Dwi Maharany, SE tercinta yang selalu menjadi inspirasi, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Adik- adik kandung penulis, Gagah Chriswantara Putra dan Riz'Q Threevisca Chriswantara yang selalu berada di kiri dan kanan saya untuk mengusir kesepian dan selalu membuat sesuatu yang membuat saya bersemangat dan tersenyum disaat saya sudah mulai putus asa;
10. Lelaki di kehidupan penulis, Nugroho Satya Utomo, S.H, yang selalu memberi semangat, menunggu, mendampingi di saat penulis jatuh dan berdiri hingga saat ini, dan memberikan doa serta kasih sayangnya yang selalu membuat penulis semangat untuk terus meraih cita-cita;
11. Orang-orang spesial layaknya keluarga kedua penulis yang selalu ada dalam hati penulis, Anggita Nur Indahsari, Nugroho Satya Basuki, S.H, Mbak fifi, dan Mas Galif yang mendorong penulis dari belakang secara tidak langsung untuk terus maju dalam perang hingga penulis menang;

12. Para sahabat terbaik persembahkan Tuhan layaknya seorang saudara bagi saya Aulia Maharani Putri dan Dania Shakinah terimakasih atas motivasi yang luar biasa, memberi kata-kata semangat yang meneduhkan hati, guyonan yang selalu menghadirkan tawa menghilangkan kegelisahan dan jasa-jasa yang tak terhingga bagi penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir penulis kuliah;
13. Sahabat keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) Nurna Asharia, Firda Laily, Yolisa, Septylia, Ranita, Dyah Permatasari, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan kerjasama di kelas selama penulis kuliah;
14. Keluarga kecil baru penulis yang selalu membuat penulis paham mengenai arti hidup, mengerti dan membuat penulis nyaman dan ceria Roza Nafilah, Rahayu Nur Fitri, Robbiatul Firdausy, Wike Tri Damayu, Maesa, Angga, Rozy, Ferdian dan Fawaid;
15. Bapak bakso, Ibu Mi ayam, dan Ibu Gado-Gado kantin Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi semangat, hiburan, doa, dan setia menunggu di samping penulis ketika penulis menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih untuk semuanya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 30 Desember 2014

Penulis

RINGKASAN

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas sebagai pelayan publik seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengambil keuntungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pelayan publik yang melayani masyarakat karena jika “kebiasaan” Pegawai Negeri Sipil itu dibiarkan maka akan menimbulkan perilaku koruptif Pegawai Negeri Sipil. Tetapi dalam prakteknya masih banyak Pegawai Negeri Sipil menjadikan masyarakat yang melayani Pegawai bukan Pegawai yang melayani masyarakat. Salah satu contoh Kasus ada di dalam Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG dimana Kepala Dinas Tata Ruang dalam menguruskan perizinan peruntukan penggunaan lahan suatu PT mengambil keuntungan dengan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan hanya itu majelis hakim memberi putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa uang yang diterima terdakwa murni biaya pengurusan perizinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM NEGOSIASI PEMBAYARAN PERIZINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG)”** Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan negosiasi jika dikaitkan dengan tugasnya yang melayani masyarakat dan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan tujuan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisis apakah Pegawai Negeri Sipil dibolehkan melakukan suatu negosiasi jika ditinjau dari tugasnya sebagai pelayan publik dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG sudah sesuaikah dengan tujuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan

hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan di atas yaitu Pegawai Negeri Sipil tidak dibolehkan melakukan negosiasi jika dikaitkan dengan tugasnya sebagai pelayan publik. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya dengan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tujuan hukum dalam tindak pidana korupsi. Saran dari penulis, sebaiknya Undang-Undang Pokok Kepegawaian lebih dipertegas lagi mengenai kewajiban dan Larangan yang seharusnya ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil dan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan dalam undang-undang dan hakim seharusnya lebih jeli lagi dalam memberi pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. RumusanMasalah	4
1.3. TujuanPenelitian.....	5
1.4. ManfaatPenelitian.....	5
1.5. MetodePenelitian.....	5
1.5.1. TipePenelitian.....	6
1.5.2. PendekatanMasalah	6
1.5.3. BahanHukum.....	7
1.5.3.1. BahanHukum Primer.....	7
1.5.3.2. BahanHukumSekunder.....	8
1.5.4. AnalisisBahanHukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pegawai Negeri Sipil.....	10
2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	10
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	11
2.1.3 Pengertian Wewenang Pegawai Negeri Sipil.....	12
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	12

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.2.2 Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.2.3 Tujuan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.3 Negosiasi.....	18
2.4.1 Pengertian Negosiasi.....	18
2.4 Pembuktian.....	18
2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	18
2.4.2 Alat Bukti.....	20
2.5 Pasal-Pasal yang Didakwakan dan Unsur-Unsurnya.....	22
2.6 Macam Sanksi.....	24
2.7 Putusan Pengadilan.....	25
2.7.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	25
2.7.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	26
2.9 Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan dalam Putusan.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Negosiasi Terkait Dengan Pengurusan Perizinan Ditinjau Dari Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelayan Publik.....	29
3.2 Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Putusan Nomor 98/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg Dikaitkan Tujuan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	45
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN.....	71
LAMPIRAN	